



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR: 02 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan peraturan menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadma Reformasi Birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Indragiri Hulu;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 632/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
Tugas tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Refomasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Tugas tim Pelaksana :

1. Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu melalui Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal : 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI
 BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
 HULU TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YENNI MAIRIDA	KETUA KPU	PENGARAH
2.	DWI AFRIYANSYAH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	RONAL ARDIAN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	RISMAN SP	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	FITRA ROVI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
1.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	KASUBBAG PRODA	PELAKSANA
2.	NURHASYIDAH	KASUBBAG KUL	PELAKSANA
3.	ROMI ERDIANTO	Plh. KASUBBAG TEKNIS	PELAKSANA
4.	YUSTI AILENDRA	Plh. KASUBBAG HUKUM	PELAKSANA
1.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	KASUBBAG PRODA	KOORD. MANAJEMEN PERUBAHAN
2.	GUSWALDI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	ROMI ERDIANTO	FUNGSIONAL UMUM	KOORD. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
2.	DEWITA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	NURHASYIDAH	KASUBBAG KUL	KOORD. PENGUATAN TATA LAKSANA
2.	ALPIAN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	KASUBBAG PRODA	KOORD. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN
2.	GUSWALDI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	YUSTI AILENDRA	FUNGSIONAL UMUM	KOORD. PENGUATAN PENGAWASAN
2.	DONI SEPRI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	NURHASYIDAH	KASUBBAG KUL	KOORD. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
2.	RENNY SEPTIANA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
1.	HABSAH	KASUBBAG TEKNIS	KOORD. PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN PUBLIK
2.	DEDI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Rengat
 Pada tanggal : 14 Januari 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN